

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

KETERKAITAN ANTARA KEARIFAN LOKAL DENGAN PENDIDIKAN
ISLAM MULTIKULTURAL DI PONDOK PESANTREN
Ema Erfina

MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN ANAK BERBASIS
HUMANISASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM
M. Bashori Muchsin

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL UNTUK MEMBENTUK
KARAKTER BANGSA
Dwi Ari Kurniawati

MEMBUMIKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Muzamil

PENDIDIKAN NILAI MULTIKULTURAL DALAM
BUDAYA SEKOLAH
Nurul Hidayati

PENDIDIKAN PEMASARAN DI TENGAH MASYARAKAT
MULTIKULTURAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Abdul Wahid dan N. Rachma

RADIKALISME SEBAGAI PELANGGARAN SECARA SERIUS
TERHADAP HAK TOLERANSI
Fanny Tanuwijaya





**SUSUNAN DEWAN REDAKSI
PENDIDIKAN MULTIKULTURAL**

Penanggung Jawab

Prof. Dr. Ir. H. Agus Sugianto, ST., MP.
(Direktur Pascasarjana UNISMA).
Dr. Drs. H. Abdul Wahid, SH., M.Ag.
(Wakil Direktur I Pascasarjana UNISMA).
Dra. Hj. N. Rachma, MM.
(Wakil Direktur II Pascasarjana UNISMA)

Pimpinan Redaksi

Dr. Abdul Wahid, SH., MA

Dewan Redaksi

Prof. Dr. H. Djunaidi Ghoni
Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si
Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D

Mitra Bestari

Prof. Dr. KH. M. Tholchah Hasan
Prof. Dr. Abd. Haris, MA

Tata Usaha

Dwi Ari Kurniawati, SH., MH
Rio Era Deka, S.Pd

Alamat Redaksi

Kantor Pascasarjana UNISMA Jl. Mt. Haryono 193 - 65144
Telpon/Fax: [0341] 565544
Website: www.pps.unisma.ac.id
E-mail: dwiarihakti@gmail.com

Penerbit

Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural
Pascasarjana Universitas Islam Malang

**KETERKAITAN ANTARA KEARIFAN LOKAL
DENGAN PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL
DI PONDOK PESANTREN**

Ena Erfina..... 1 – 22

**MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN ANAK BERBASIS
HUMANISASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

M. Bashori Muchsin..... 23 – 38

**PENDIDIKAN MULTIKULTURAL UNTUK
MEMBENTUK KARAKTER BANGSA**

Dwi Ari Kurniawati..... 39 – 50

**MEMBUMIKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Muzamil..... 51 – 68

**PENDIDIKAN NILAI MULTIKULTURAL
DALAM BUDAYA SEKOLAH**

Nurul Hidayati..... 69 – 90

**PENDIDIKAN PEMASARAN DI TENGAH
MASYARAKAT MULTIKULTURAL
DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Abdul Wahid dan N. Rachma..... 91 – 112

**RADIKALISME SEBAGAI PELANGGARAN SECARA
SERIUS TERHADAP HAK TOLERANSI**

Fanny Tanuwijaya 113 – 125

RADIKALISME SEBAGAI PELANGGARAN SECARA SERIUS TERHADAP HAK TOLERANSI

Oleh Fanny Tanuwijaya
Fakultas Hukum Universitas Jember

Abstract

ARSIP MKN

PPS UNISMA

Radicalism has become one of the most serious types of violence that occurs in society. not infrequently social and religious subjects do radicalism just to show that the self and the most correct group, while someone or other parties as a guilty object. Such placement is synonymous with placing each other as an object whose right of tolerance is deprived. They do not care if neighbors or adherents of different faiths with themselves have the right to be acknowledged in existence in this multicultural society

Keywords: *right of tolerance, radicalism, society, multiculturalism*

Abstrak

Radikalisme telah menjadi salah satu jenis kekerasan yang tergolong memprihatinkan yang terjadi di tengah masyarakat. tidak jarang subyek sosial dan agama melakukan radikalisme hanya demi menunjukkan kalau diri dan kelompoknya yang paling benar, sementara seseorang atau pihak lainnya sebagai obyek yang bersalah. Penempatan demikian ini identik dengan menempatkan sesamanya sebagai obyek yang dicabut hak toleransinya. Mereka tidak peduli kalau sesama atau pemeluk agama yang berbeda dengan dirinya mempunyai hak untuk diakui eksistensinya di tengah masyarakat multikultural ini.

Kata kunci: hak toleransi, radikalisme, masyarakat, multikultural

PENDAHULUAN

Berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dapat ditemukan di tengah masyarakat. Mulai dari yang berjenis ringan hingga yang berkategori memberatkan, pelanggaran HAM dapat dijumpai di tengah masyarakat. Ada diantaranya pelakunya yang mengetahui kalau yang diperbuat atau dilakukannya merupakan pelanggaran HAM, namun

tidak sedikit diantara pelaku itu yang tidak mengetahui kalau apa yang diperbuat atau diucapkannya merupakan bentuk pelanggaran HAM.

Mereka itu juga beragama, namun agama yang dipeluknya sebatas disikapi sebagai agama untuk dipeluk atau disebut sebagai agamanya, sementara kepentingan asasi dirinya sebagai diabaikan. Artinya memeluk agama merupakan hak dan keyakinan yang didukung oleh kemampuan rasionalitasnya dan religiusitasnya yang seharusnya membimbing dirinya supaya menjadi manusia yang berguna.

Tidak selalu yang diidealisasikan dalam diri manusia beragama itu dapat terpenuhi. Ada saja uca[an, sikap, dan perbuatan manusia yang menunjukkan paradoksal. Mereka yang beragama ini ternyata ternyata terjerums dalam berbagai pola pelanggaran norma-norma agama yang didalamnya terandung ajaran HAM.

Selain dalam ranah agama itu, kehadiran ideologi Pancasila dan konstitusi (UUD 1945), yang semestinya menjadi pijakan utama setiap subyek sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di negeri ini, ternyata belum atau tidak digunakannya. Tidak sedikit ditemukan manusia Indonesia yang memilih jalan hidup tidak berkeadaban.

Mereka itu terperosok dalam pemilihan pola hidup seperti disutkan Thomas Hobbes yang bertemakan "homo homini lupus" atau manusia dengan manusia lainnya adalah serigala (Wahid, 2010: 45). Pada saat dan demi kepentingan tertentu, seseorang atau sekelompok orang bisa terperangkap memainkan dirinya sebaai sosok pelaku sosial yang suka berbuat kerusakan atau mengadirkan banyak penderitaan sosial, yang diantaranya ditunjukkan dengan aksi-aksi radikalisme.

Kehadiran era reformasi yang ditandai dengan terbukanya kran demokratisasi telah menjadi lahan subur tumbuhnya kelompok Islam radikal atau istilah lain Islam garis keras. Fenomena radikalisme di kalangan umat atau komunitas Islam seringkali disandarkan dengan paham keagamaan, sekalipun pencetus radikalisme bisa lahir dari berbagai sumbu, seperti ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. (<http://wahidfoundation.org>. 2016).

Dalam konteks politik di negeri ini, masalah radikalisme Islam telah makin membesar karena pendukungnya juga semakin meningkat. Akan tetapi, gerakan-gerakan radikalistik ini kadang berbeda (beragam) perspektif serta tujuan, sehingga tidak memiliki pola yang seragam. Ada yang sebatas memperjuangkan implementasi syariat Islam tanpa keharusan mendirikan

“negara Islam”, namun ada pula yang memperjuangkan berdirinya “negara Islam Indonesia”, disamping itu yang berpola memperjuangkan berdirinya “khilafah Islamiyah”. Pola organisasinya juga beragam (pluralistik), mulai dari gerakan moral (etika) berideologi seperti Majelis Mujahidin Indonesai (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), serta yang mengarah pada gaya militer seperti Laskar Jihad, Front Pembela Islam (FPI), dan Front Pemuda Islam Surakarta. Meskipun demikian, ada perbedaan dikalangan mereka, ada yang kecenderungan umum dari masyarakat untuk mengaitkan gerakan-gerakan ini dengan gerakan radikalisme Islam di luar negeri. (<http://wahidfoundation.org>. 2016)

PEMBAHASAN

Anatomi Radikalisme

Diskusikan soal radikali, radikalisme atau radikalitas sudah berlangsung lama atau sudah sepanjang usia sejarah kehidupan manusia, jika kata radikalisme ini diidentikkan dengan kekerasan. Istilah radikalisme berasal dari bahasa Latin “radix” yang artinya akar, pangkal, bagian bawah, atau bisa juga berarti menyeluruh, habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) radikalisme berarti (1) paham atau aliran yang radikal dalam politik; (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; (3) sikap ekstrem dalam aliran politik.

Dalam pemaknaan lain disebutkan, bahwa radikalisme berasal dari akar kata radix (Latin) yang berarti akar. Dalam pengertian yang lain, radikal sering juga dimaknai fundamental. Jika menyebut radikalisme dalam agama maka identik dengan fundamentalisme agama. Pengertian lain yang identik dengan kata radikalisme adalah fanatisme, ekstremisme, militanisme, dan lain-lain. Kata radikal juga sepadan dengan kataliberal, reaksioner, progresif dan lain-lain (Muhammad, Anwar, dan Zulfā E, 2015:197)

Radikalisme bisa dibedakan ke dalam dua level, yaitu level pemikiran dan level aksi atau tindakan. Pada level pemikiran, radikalisme masih berupa wacana, konsep dan gagasan yang masih diperbincangkan, yang intinya mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Adapun pada level aksi atau tindakan radikalisme bisa berada pada

ranah sosial-politik dan agama. Pada ranah politik, paham ini tampak tercermin dari adanya tindakan memaksakan pendapatnya dengan cara-cara yang melawan hukum, bahkan bisa berupa tindakan mobilisasi masa untuk kepentingan politik tertentu dan berujung pada konflik sosial.

Pada bidang keagamaan, fenomena radikalisme agama tercermin dari tindakan-tindakan anarkis atas nama agama dari sekelompok orang terhadap kelompok pemeluk agama lain (eksternal) atau kelompok seagama (internal) yang berbeda dan dianggap sesat. Termasuk dalam tindakan radikalisme agama adalah aktifitas untuk memaksakan pendapat, keinginan, dan cita-cita keagamaan dengan jalan kekerasan. Radikalisme agama bisa menjangkiti semua pemeluk agama, tidak terkecuali di kalangan pemeluk Islam.

Radikalisme bukan hanya soal kesalahan ideologi agama yang komunitas atau segolongan orang terima, radikalisme menggambarkan fenomena sosial masyarakat yang begitu kompleks yang meliputi persoalan keagamaan, kesenjangan sosial, politik, pendidikan, penegakan hukum hingga masalah perjuangan identitas. Karenanya, penanganan tidak cukup hanya dengan mereinterpretasi ayat-ayat suci yang dapat menggiring seseorang kepada radikalisme, menjadi interpretasi atau penafsiran kontekstual, humanis dan inklusif. Usaha semacam itu paling tidak hanya menggema dan berakhir pada ruang-ruang seminar dan kelas-kelas perkuliahan. Masyarakat atau komunitas akar rumput (*grassroot*) belum terlalu familiar dengan bahasa-bahasa interpretasi semacam itu, sehingga mereka mengambil sikap “acuh tak acuh” atau ketiakpedulian akan usaha (strategi) para akademisi. Proses deradikalisasi membutuhkan kerja keras dari semua pihak mulai dari aparat keamanan dengan penegakan hukum atau *law enforcement*-nya, para hakim dengan keadilannya, akademisi dengan keilmuan atau pengetahuannya, pendidik, pembuat kebijakan (*policy maker*), ekonom, elite politik hingga *non-government organization* (NGO) atau lembaga-lembaga yang dibangun dengan semangat demokrasi lainnya. (Ahyar, 2015:23-24)

Radikalisme agama kini menjadi sebuah hal yang menakutkan. Atas nama agama (Islam), seseorang atau sekelompok orang lantas merasa mendapatkan hak untuk mengobarkan api kebencian, melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain, dan tidak jarang berupa tindakan aksi pembunuhan melalui berbagai cara. Agama kemudian seolah-olah menjadi

sebuah pembenaran atas tindakan bom bunuh diri yang diakui pelakunya sebagai sebuah tindakan jihad (Utomo, 2016: 94). Jika dikaitkan dengan beberapa kejadian dewasa ini seperti pengeboman atau aksi bunuh diri yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, maka agama lebih sering digunakan sebagai instrumen yang membenarkannya. Mereka terus berusaha meyakinkan pada publik, kalau apa yang dilakukan merupakan perintah sakral agama.

Membaca fenomena itu, Rapi (2015) menilai bahwa dari pola itu maka terlihat bahwa radikalisme dalam dimensi sosial, hanya bisa direduksi dan di-counter dengan gejala atau fenomena sosial lain yaitu gerakan anti radikalisme atau deradikalisasi. Di saat pihak-pihak yang melakukan gerakan radikalisme berusaha memperluas wilayahnya atau terus berupaya memasuki ruang sosial, maka hal ini dapat diposisikan sebagai kondisi yang menantang aparat untuk melindungi terlaksananya hak toleransi.

Deskripsi Pelanggaran Hak Toleransi

Problem pelanggaran terhadap hak toleransi banyak terjadi di tengah masyarakat. Mereka yang melakukan pelanggaran ini mengidap penyakit krisis pemahaman dan penegakan terhadap kesetiaan hak orang lain atau sesamanya. Mereka mengikuti keinginan atau kepentingannya sendiri atau kelompok, sehingga hak toleransi diabaikannya.

Mereka itu tidak memahami makna kebebasan atau toleransi dalam beragama. Artinya ada seseorang atau sekelompok orang tidak memberikan atau tidak menegakkan hak toleransi pada pemeluk agama lain. Ninan Koshy (1992: 23), dengan mengutip pendapat Carillo de Albornoz membagi kebebasan beragama ke dalam empat aspek. *Pertama*, kebebasan nurani (*liberty of conscience*). *Kedua*, kebebasan mengekspresikan keyakinan keagamaan (*liberty of religious expression*). *Ketiga*, kebebasan melakukan perkumpulan keagamaan (*liberty of religious association*) atau berorganisasi keagamaan. *Keempat* kebebasan menginstitusikan keagamaan (*liberty of religious institutionalization*).

Dalam aspek pertama dari keempat wilayah tersebut memiliki sifat yang absolut atau *pure religious liberty*. Aspek ini merupakan bagian dari *internal aspect of religious freedom*. Dalam aplikasinya, yang disebut sebagai *freedom of conscience* juga sering dinamakan sebagai kebebasan

beragama (*freedom of religion*). Karena kebebasan nurani adalah aspek internal maka tiga aspek yang lain adalah aspek eksternalnya atau kebebasan nurani adalah *sword of the spirit* tiga yang lain adalah *sword of steel* (Koshy, 1992: 23. *Kebebasan ini menjadi salah satu pangkal problem radikalisme. Pelakunya merasa sudah diberi hak kebebasan oleh agama (tuhan), sehingga mereka menggunakan logika kalau apa yang diperbuatnya sebagai perwujudan hak.*

Adapun mengenai kebebasan nurani, Michael Novak mengatakan, bahwa "*This liberty of conscience transcends any and all political orders. Human freedom rooted in God declares that all states and all political orders are under God, limited not omnipotent. States can crush or kill human beings, but they cannot alienate them from their responsibility to God and conscience.*" (Novak, 1988).

Menurut laporan Human Rights Watch, bahwa Pemerintah Indonesia gagal atau belum maksimal dalam melindungi kaum minoritas dari kekerasan dan intoleransi atas nama agama. Dalam laporan yang berjudul "Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia," Human Rights Watch merekam kegagalan pemerintah Indonesia dalam mengatasi gerombolan-gerombolan militan, yang lakukan intimidasi dan serang rumah-rumah ibadah serta anggota-anggota minoritas agama. Mereka makin hari makin agresif. Sasaran mereka termasuk Ahmadiyah, Kristen maupun Muslim Syiah.

Sebagai contoh, selama tahun 2013, pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan terus terjadi baik terhadap Jemaah Ahmadiyah, Jemaah Syiah, kelompok penghayat, dan pelbagai kelompok agama serta keyakinan lain yang berbeda dengan *mainstream*. Kasus ini mengindikasikan terjadinya pelanggaran terhadap hak atas toleransi. Kelompok minoritas ini menjadi kehilangan hak menikmati hidup secara harmonis akibat aktifitas yang dijalankannya seringkali terganggu oleh sekelompok orang yang bersikap dan berperilaku radikalistik.

Pada tahun sebelumnya, Setara Institute, lembaga yang selama ini memantau atau mengamati dan meriset kebebasan beragama di Indonesia, melaporkan naiknya kekerasan (radikalisme) pada minoritas agama, dari 244 pada 2011 jadi 264 pada 2012. Wahid Institute, kelompok sipil lain yang juga berbasis di Jakarta, mendokumentasikan 92 pelanggaran kebebasan beragama dan 184 peristiwa intoleransi agama pada 2011, naik

dari 64 pelanggaran dan 134 peristiwa intoleransi pada 2010 (Hardianto, 2016). Kasus seperti ini dapat digunakan sebagai salah satu bukti, bahwa sikap dan perilaku intoleransi masih banyak dijumpai di sejumlah komunitas.

Human Rights Watch melakukan riset di 10 provinsi di Jawa, Madura, Sumatra, dan Timor, serta mewawancarai lebih dari 115 orang dari berbagai kepercayaan. Mereka termasuk 71 korban kekerasan dan pelanggaran, maupun ulama, polisi, jaksa, milisi, pengacara dan aktivis masyarakat sipil.

Pejabat daerah sering menyikapi pembakaran atau kekerasan dengan justru menyalahkan korban minoritas. Para pelaku menerima hukuman ringan atau sama sekali tak dihukum. Dalam dua kasus, pejabat daerah menolak menjalankan keputusan Mahkamah Agung yang memberikan hak kepada dua jemaat minoritas untuk membangun rumah ibadah mereka. Pejabat pusat sering membela kebebasan beragama namun ada juga yang justru mengeluarkan pernyataan diskriminatif.

Kita dikejutkan oleh serangkaian peristiwa kekerasan atas nama agama. Gereja Jemaat HKPB di Kabupaten Bekasi dirobohkan oleh Petugas Satpol PP. Alasan penghancurannya sangat tidak rasional: karena tidak mempunyai surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Bukankah banyak juga mesjid dan rumah ibadah lainnya yang tidak mempunyai surat IMB? Kenapa tidak juga dihancurkan? Mengapa sekelompok orang bisa beribadah, sementara seseorang atau sekelompok yang lain tidak? Bukankah itu hak setiap warga negara?. Selain itu, pernah terjadi suatu kelompok massa yang mengatasnamakan sebuah forum menyegel Gereja Katolik di Kampung Duri Tambora, Jakarta Barat yang sejak tahun 1968 sudah digunakan sebagai tempat ibadah. Walaupun tidak ada korban yang terluka, hal ini telah menambah deretan panjang kasus radikalisme atas nama agama di Indonesia. (Donny Ws, 2017). Kasus radikalisme dengan mengatasnamakan agama ini menjadi fenomena akibat masih adanya sekelompok orang atau pemeluk agama yang punya target tertentu. Target ini membuatnya tidak peduli dengan dampaknya terhadap hak sesamanya.

Sebagai telaah perbandingan, sebuah laporan pernah dikeluarkan Amerika Serikat (AS) menggambarkan atau mendeskripsikan kondisi memprihatinkan atau mengesankan yang menimpa kalangan minoritas-minoritas agama di Pakistan. Laporan ini menunjukkan bahwa orang

Kristen dan kelompok-kelompok lain seperti Muslim Syiah sebagian besar adalah yang menjadi sasaran atau target kekerasan (radikalisme dan serangan bunuh diri kelompok radikal yang sebagian diantara pelakunya dari militan agama dan organisasi teroris. (Suwaiba, 2016)

Laporan yang disusun oleh Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS itu, diperoleh melalui informasi publik selama 18 bulan mengenai serangan terhadap komunitas-komunitas agama di Pakistan. Selama tahun 2013, misalnya ratusan kejadian atau lebih dari 203 insiden dilaporkan ke public. Kasus radikalisme sektarian ini mengakibatkan lebih dari 1.800 korban jiwa dengan lebih dari 700 orang tewas. (Suwaiba, 2016)

Model kekerasan agama seperti itu layak dikategorikan sebagai wujud tampilnya tangan-tangan kotor, yang membuat peta kehidupan bermasyarakat dan bernegara sarat dengan gesekan dan atmosfer berlawanan yang bisa dengan mudah tergiring pada ranah radikalisme dan ekstrimisme.

Kita yang berada di ranah manajemen atau pengelolaan kekuasaan pun masih menjadi manusia-manusia yang gagal memimpin (mengendalikan), mendidik, dan mehumanisasikan diri, karena kita masih menjatuhkan opsi egoisme sektoral, kelompok, dan merasa paling bertuhan atau melegitaskan klaim paling benar tanpa memberi ruang bagi yang lain untuk berbeda dan berdemokrasi secara beradab.

Kita bahkan sering sekali mematikan atau menghilangkan apa yang disebut Anshari Thayib "paradigma kemanusiaan" (*an-naz'ah al-insaniyah*). (Danuri 2012: 14) Masih dapat ditemukan dengan mudah tentang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang berkecenderungan mendehumanisasi sesama atau mengedepankan pola intoleransi. Praktik ini tentu saja semakin mengakibatkan tercerabutnya dan terdestruksinya bangunan hubungan kemanusiaan. Tidak jarang ditemukan pola-pola berperilaku yang mengedepankan ketidakadaban atau ketidakmanusiaan yang justru dibenarkan sebagai opsi logis dan normal.

Rekonstruksi untuk Progresifitas Hak Toleransi

Rekonstruksi terhadap kondisi abnormal dan dishamonisasi sosial dan keagamaan idealnya harus dilakukan oleh elemen masyarakat yang pernah menciptakan kondisi radikalisme atau menyulut potensi intoleransi.

Hal ini dilakukan guna mengupayakan terwujudnya progresifitas atau pengembangan dalam penegakan atau perlindungan hak toleransi.

Progresifitas itu bukan hanya menjadi wujud pengakuan terhadap eksistensi hak toleransi, tetapi juga sekaligus sebagai bentuk penguatan. Langkah ini penting sebagai wujud gerakan riil deradikalisasi. Pemosisian intoleransi sebagai wujud gerakan radikalisme harus dijawab dengan memperbanyak pemahaman atau aksi-aksi deradikalsi di tengah masyarakat multikultural ini.

Pengembangan toleransi itu juga dapat dikorelasikan dengan kondisi riil masyarakat multikultural. Artinya realitas keindonesiaan tidaklah bisa dipaksakan harus berada dalam keseragaman. ada ahli yang mengatakan, bahwa Indonwsia adalah suatu negara yang multikultural terbesar di dunia. Anggapan tersebut ada benarnya, melihat dari etnografis Indonesia yang begitu beragam dan dari geografisnya yang begitu luas. Indonesia mempunyai bentangan wilayah sekitar 13.000 pulau besar dan kecil yang dihuni oleh penduduk kurang lebih 250 juta jiwa, terdiri tidak kurang dari 300 suku, yang menggunakan hampir 200 bahasa daerah yang berbeda, dan menganut agama-agama resmi (Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu), di samping beberapa kepercayaan yang diyakini oleh sebagian penduduk (Misbah, 2015: 15)

Kondisi multikultural itu menjadi kekayaan masyarakat Indonesia. Jika kekayaan ini diposisikannya sebagai sumberdaya strategis, maka berbagai langkah pengembangan atau pemajuan HAM tidak sampai mengalami kesulitan luar biasa, dan bahkan dapat menjadi kekuatan untuk mencegah terjadinya radikalisme.

Setiap subyek hidup bermasyarakat dan berbangsa ini harus terus menerus dididik atau dibentuk di ranah apapun, seperti dimulai dari keluarga hingga sekolah atau perguruan tinggi supaya menjadi manusia-manusia yang bukan hanya rela menjadi subyek penegak hak toleransi, tetapi juga memang berupaya membentuk dirinya dimanapun dan saat kapanpun untuk menjadi kekuatan yang militan dalam mewujudkan sakralitas dan fundamentalitas hak toleransi secara meluas (universalitas).

Agama-agama dan kepercayaan tersebut tersebar di semua propinsi atau wilayah Indonesia meskipun ada perbedaan (keragaman) dalam jumlah prosentase penganutnya di masing-masing propinsi. Secara general penganut agama Islam yang tersebar (sekitar 87%), tapi ada beberapa

ARSIP MKN
PPS UNISMA

propinsi yang didominasi penganut agama lain, seperti propinsi Bali yang penduduknya 82% beragama Hindu, juga propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang penduduknya menganut agama Katholik (sekitar 80%), dan Irian Jaya yang penduduknya meyoritas (sekitar 75%) menganut Kristen Protestan. (Misbah, 2015: 15)

Keragaman itulah yang idealitasnya membuat kita (pemeluk agama) beragama atau menjalankan HAM dalam beragama atau bermasyarakat dengan cerdas dalam bingkai kemanusiaan. Kecerdasan nalar dan etik akan bisa terbaca dalam relasi inklusif dan berkeadaban antar pemeluk agama atau hubungan-hubungan lainnya. Perbedaan atau keberagaman mesti ditoleransi secara rasional. Artinya perbedaan dalam segala aspek kehidupan mesti ditoleransi secara rasional dan konstruktif untuk mencapai persatuan dalam keberagaman yang hakiki

Hak toleransi merupakan hak yang dijamin oleh sejumlah norma. Setiap pemeluk agama di negeri ini misalnya dijamin hak beragamanya secara konstitusional, sehingga pemeluk agama lainnya berkewajiban menegakkan hak toleransi ketika pemeluk agama lainnya menjalankan aktifitas spiritualitasnya. Pasal 28E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menggariskan, "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya....*" dan Pasal 28E ayat (2) berbunyi, "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*" Selain itu, kebebasan beragama juga diatur dalam Pasal 29 ayat (2) bahwa, "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*"

Jaminan hak toleransi secara yuridis berikutnya dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dengan ratifikasi itu, maka Indonesia menjadi Negara Pihak (*State Parties*) yang terikat dengan isi ICCPR. Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18); hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19); persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26); dan tindakan untuk

melindungi golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (Pasal 27).

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam Pasal 22 ditegaskan: (1) setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, (2) negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam Pasal 8 juga ditegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Ketentuan-ketentuan yuridis tersebut sudah jelas menunjukkan, bahwa di negara ini setiap orang berhak bebas menjalankan ajaran agamanya, baik yang beragama Islam, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu, maupun keyakinan lainnya. Siapapun dan kekuatan apapun dilarang dan dari golongan manapun keras memproduksi pola kebencian dalam beragama, dan sebaliknya harus menunjukkan sikap dan perilaku toleran terhadap pemeluk agama lainnya.

Seharusnya seseorang atau sekelompok orang dari pihak atau golongan apapun berusaha terus menerus mengembangkan dirinya sebagai subyek pelindung dan pengadvokasi hak toleransi sesama atau segolongan lainnya. Progresifitas ini menuntutnya guna menciptakan dan membumikan kultur saling menghormati atau mengapresiasi antar masing-masing orang dalam keragaman. Kalau hal ini bisa diwujudkan, maka negeri ini akan menjadi kuat dalam kultur toleransi dan sedikit demi sedikit mampu mereduksi kecenderungan berlaku radikalisme.

PENUTUP

Di Indonesia, radikalisme merupakan salah satu aliran atau gerakan yang menjadi beban negara dan masyarakat. Radikalisme terbukti telah menjadi jenis kekerasan yang tergolong memprihatinkan yang membuat terjadinya disharmonisasi sosial dan hubungan lintas agama. Tidak jarang subyek sosial dan agama melakukan radikalisme hanya demi menunjukkan kalau diri dan kelompoknya yang paling benar, sementara seseorang atau

ARSIP MKN
PPS UNISMA

pihak lainnya sebagai obyek yang bersalah. Dalam ranah inilah, akhirnya berbagai bentuk pelanggaran HAM terjadi.

Salah satu HAM yang sering dilanggar oleh seseorang atau sekelompok orang adalah hak toleransi. Ketika radikalisme terjadi, otomatis hak menjalankan aktifitas keagamaan, hak beraktifitas ekonomi, atau aktifitas lainnya yang semestinya bisa dijalankan dengan tenang, menjadi terdegrasi. Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan ini identik dengan melakukan perusakan terhadap kebebasan orang atau kelompok lainnya. Mereka menjadi subyek yang merampas kedamaian atau kebahagiaan sesamanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdul Wahid, 2010, *Kearifan Bernegara*, Surabaya: Mahirsindo.
- Ali Misbah, *Keindonesiaan dalam Budaya Kebhinekaan*, Bandung: Lingkar Studi Budaya
- Gondo Utomo, 2016, "Merancang Strategi Komunikasi Melawan Radikalisme Agama", *Jurnal Komunikasi Islam*, Volume 06, Nomor 01, Juni 2016.
- Hardianto, 2016, *Penguatan Perlindungan Hak Beragama di Indonesia*, Jakarta: LKPII
- Hasyim Muhammad., Khoirul Anwar, Misbah. Zulfah E, 2015, 'Diskursus Deradikalisasi Agama: Pola Resistensi Pesantren terhadap Gerakan Radikal', *Jurnal Walisongo*, Vol.23.No.1.
- Mahmudi Danuri, 2012, *Agama yang Membebaskan: Memahami Pemahaman atas Ketidakepahaman*, Jakarta: LKPI,
- M. Rapi, 2015, 'Managing Islamic Education to Overcome Junivele Deliquency,' *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 15, No. 2.
- Muzayyin Ahyar, 2015, 'Membaca Gerakan Islam Radikal dan Deradikalisasi Gerakan Islam,' *Jurnal Walisongo*, Vol. 23, No. 1.
- Michael Novak, "Religion and Liberty: From Vision to Politics", *Christian Century*, July 6-13, 1988.

Ninan Koshy, 1992, *Religious Freedom in a Changing World*, Geneva: WCC Publications.

Suwaiba, 2016, *Membumikan Gerakan Radikalisasi*, Surabaya: Visimedia.

Internet

Donny Ws, *Kekerasan Atas Nama Agama: Problem dan Solusinya*,
<http://islamlib.com/index.php?aid=1832&cat=content>, akses 2
September 2017.

<http://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/Akar-Sejarah-Gerakan-Radikalisme-di-Indonesia>, akses 2 September 2017.

